

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, PERSEPSI, TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK: STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SEMARANG TIMUR

**Alloysius Brian Pratomo
B12.2011.01782**

ABSTRACT

The purposed of this research are to analyze the effect of the tax paying awareness, the knowledge and understanding of tax laws, the perception of the effectiveness of the tax systems, the level of trust of government and legal system toward the willingness to pay taxes. The object of this research is KPP Pratama Semarang Timur. Sample unit is individual tax payers in KPP Pratama Semarang Timur that consist of 100 respondents.

The technique analysis used is multiple regression with classic assumption. The result of regression is: $Y = 0,423X_1 + 0,165X_2 + 0,181X_3 + 0,332X_4$. Based on the research, the conclusion are: (1) the tax paying awareness positive affect toward the willingness to pay taxes; (2) the knowledge and understanding of tax laws positive affect toward the willingness to pay taxes; (3) the perception of the effectiveness of the tax systems positive affect toward the willingness to pay taxes; and (4) the level of trust of government and legal system positive affect toward the willingness to pay taxes.

Keywords: awareness, knowledge, perception, trust, willingness to pay taxes, individual tax payers

PENDAHULUAN

Kemauan membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai wajib pajak. Kismantoro (2013) mengungkapkan bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah angkatan kerja yang kena pajak sebesar 110 juta orang dan hanya 60 juta jiwa yang termasuk potensial wajib pajak. Data yang diungkapkan oleh Kismantoro ini menguatkan tentang rendahnya kemauan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Widayati & Nurlis, 2010; Hardiningsih

& Yulianawati, 2011; Permadi, dkk., 2013; dan Ramadiansyah, dkk., 2014). Faktor kesadaran membayar pajak menunjukkan mengenai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi) (Rantung & Adi, 2009). Masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati & Rasmani, 2014). Hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), dan Rahmadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya Widayati & Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Widayati & Nurlis, 2010). Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak perlu mendapatkan perhatian karena faktor ini akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Ancok dalam Fahluzy & Agustina, 2014). Hasil penelitian Widayati & Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor ketiga dari kemauan membayar pajak adalah persepsi atas efektifitas perpajakan. Faktor ini menjelaskan mengenai penilaian individu atas informasi yang diperolehnya melalui panca indera mengenai keberhasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak (Rantung

& Adi, 2009). Faktor ketiga ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati & Hidayati, 2008). Oleh karena itu perlu diterapkan sistem perpajakan yang ada perlu efektif supaya terbentuk persepsi yang positif.

Sistem perpajakan adalah dasar dalam pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan ini memiliki tiga unsur, yaitu hukum pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*), dan administrasi pajak (*tax administration*) (Suandy, 2010). Dari ketiga hal ini, administrasi pajak merupakan unsur yang langsung berkenaan dengan wajib pajak. Hasil penelitian Permadi, dkk (2013) dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya, Widayati & Nurlis (2010) serta Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor keempat dari kemauan membayar pajak adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk., 2013). Hasil penelitian Scholz & Lubell (Cahyonowati, 2011) dan Fahluzy & Agustina (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Permadi, dkk (2013), yaitu tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini dikembangkan dari beberapa penelitian yang sudah ada, yaitu penelitian Widayati & Nurlis (2010), Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014). *Gap research* dari beberapa hasil penelitian ini adalah (1) Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; sedangkan Widayati & Nurlis (2010) mengungkapkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (2) Hasil penelitian Widayati & Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; sedangkan Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (3) Hasil penelitian Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; sedangkan Widayati & Nurlis (2010), Hardiningsih & Yulianawati (2011), dan Permadi, dkk (2013) mengungkapkan persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; dan (4) Hasil penelitian Permadi, dkk (2013) mengungkapkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependennya, yaitu kemauan membayar pajak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ada terletak dari jumlah variabel independen dan jenis variabel independen yang digunakan, indikator pengukuran dari variabel, serta lokasi penelitian. Selain itu, relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena hasil penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (*gap research*).

KPP Pratama Semarang Timur merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Semarang. Penelitian ini meneliti tentang kemauan membayar pajak orang pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur karena jumlah wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhannya dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Persentase tingkat kepatuhan dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan tetapi besar peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, yaitu tahun 2011 sebesar 55,15%, tahun 2012 sebesar 57,45%, dan tahun 2013 sebesar 59,23%. Selain itu, besarnya pertumbuhan WP efektif mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Pertumbuhan WP efektif tahun 2011 sebesar 37,67% kemudian turun menjadi 17% di tahun 2012 dan di tahun 2013 menjadi 17,09% (KPP Pratama Semarang Timur, 2014).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian adalah 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur dan mengurus kewajiban perpajakannya sendiri, dan diperoleh secara *incidental sampling*. Data diperoleh menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda menggunakan *software* SPSS versi 16.0

HASIL

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis pertama diterima karena nilai $t = 5,622$ atau nilai $p = 0,000$ (nilai $p < 0,05$), yang berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak semakin tinggi.

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, karena kesadaran merupakan unsur yang berasal dari dalam diri manusia yang digunakan untuk memahami realitas serta bagaimana cara bersikap dan bertindak terhadap realitas tersebut. Individu yang memiliki kesadaran membayar pajak tinggi maka akan mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya (Rohmawati & Rasmani, 2014). Selain itu, adanya

kesadaran membayar pajak pada individu akan menumbuhkan motivasi individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga kemauan membayar pajaknya juga tinggi.

Pada penelitian ini, responden memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang tergolong cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas responden cenderung setuju tentang pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar; pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan; penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara; dan membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Pada penelitian ini, “Pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara” (item no. 2) memiliki skor yang paling tinggi yang berarti kesadaran responden cenderung baik karena menyadari bahwa pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan; sedangkan “Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara” (item no.4) memiliki skor yang paling rendah yang berarti kesadaran responden cenderung kurang baik karena beranggapan membayar tidak sesuai nilai pajak bukanlah hal yang merugikan negara

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013) dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Widayati & Nurlis (2010) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis kedua diterima karena nilai $t = 2,332$ atau nilai $p = 0,022$ (nilai $p < 0,05$), yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin

tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena pengetahuan yang dimiliki individu akan menjadi landasan individu dalam bersikap dan bertindak berkaitan dengan pajak. Apabila individu memiliki pengetahuan yang benar mengenai peraturan perpajakan maka individu ini akan memiliki pemahaman yang memadai pula mengenai peraturan perpajakan. Individu akan mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya dalam perpajakan, yang pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak juga dikarenakan pengetahuan tersebut akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta manfaat pajak sehingga individu bersedia melaporkan pajak terutangnya. Pengetahuan tersebut juga akan mendorong individu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Ancok dalam Fahluzy & Agustina, 2014).

Pada penelitian ini, responden memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang tergolong cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas responden cenderung setuju jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi; pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku; memperoleh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dari sosialisasi KPP dan pelatihan.

Pada penelitian ini, "Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku" (item no.2) memiliki skor yang paling tinggi yang berarti WP memiliki pengetahuan yang baik mengenai cara menghitung nilai pajak; sedangkan "Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training" (item no.4) memiliki skor yang paling rendah yang berarti WP ada kemungkinan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak tidak diperoleh dari training.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widayati & Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi tentang Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis ketiga diterima karena nilai $t = 2,548$ atau nilai $p = 0,012$ (nilai $p < 0,05$), yang berarti persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi.

Persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena persepsi ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya (Susanto, 2013). Kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan akan membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan yang akhirnya membuat kemauan membayar pajak pada masyarakat menjadi rendah.

Pada penelitian ini, responden memiliki persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan yang tergolong cukup baik. Mayoritas responden cenderung setuju pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman, dan terpercaya; pelaporan pajak melalui e-SPT dan drop box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan WP; peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan mudah dan cepat; dan pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-registration* dari *website* pajak. Dengan demikian, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam

modernisasi layanan pajak belum optimal, karena persepsi masyarakat masih tergolong cukup baik padahal DJP mengharapkan adanya modernisasi pajak membentuk persepsi yang baik sehingga kepatuhan membayar pajak meningkat. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP adalah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling*

Pada penelitian ini, “Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya” (item no.1) memiliki skor yang paling tinggi yang berarti sistem perpajakan dianggap baik karena pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan e-banking yang sifatnya mudah, aman dan terpercaya; sedangkan “Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif” (item no.2) memiliki skor yang paling rendah yang berarti e-SPT dan e-Filling masih dianggap kurang efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ramadiansyah, dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Widayati & Nurlis (2010) serta Hardiningsih & Yulianawati (2011) yang mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis keempat diterima karena nilai $t = 4,649$ atau nilai $p = 0,000$ (nilai $p < 0,05$), yang berarti tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka kemauan membayar pajak semakin tinggi.

Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat kepercayaan ini akan membentuk motivasi dan komitmen individu. Individu yang memiliki persepsi

bahwa negara dapat dipercaya maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang tercermin dari kemauan untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang tinggi memicu munculnya komitmen yang kuat dan taat terhadap peraturan yang ada, termasuk dalam perpajakan (Scholz & Lubell dalam Cahyonowati, 2011). Sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kesadaran perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak (Fahluzy & Agustina, 2014).

Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yang cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator mayoritas responden cenderung setuju sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik; sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik; keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik; dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Pada penelitian ini, “Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat” (item no.4) memiliki skor yang paling tinggi yang berarti WP masih memiliki kepercayaan yang cenderung tinggi mengenai penggunaan hasil pajak untuk kepentingan rakyat; sedangkan “Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik” (item no.3) memiliki skor yang paling rendah yang berarti WP kurang percaya dengan politisi dan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya di bidang pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Fahluzy & Agustina (2014) yang mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka

masyarakat juga akan enggan untuk melakukan pembayaran atas pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Permadi, dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

1. Bagi KPP Pratama Semarang Timur
 - a. Sosialisasi kemudahan membayar pajak menggunakan *Billing System*
 - b. *e-SPT dan e-Filling* dibuat lebih sederhana dan praktis
 - c. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, misal *Hight School Tax Road Show, High School Tax Competition, Tax Goes to Campus*, serta iklan di media cetak dan elektronik.
 - d. Mengoptimalkan fungsi Tax Center supaya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan semakin mudah.
 - e. Meningkatkan citra *good governance*.
2. Peneliti lain, antara lain melibatkan faktor lain di luar model seperti norma moral, kualitas layanan KPP, dan pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, Vol. 15 (2): 161-177
- Devano, S & Rahayu, S. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

- Fahluzy, S.F & Agustina, L. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 (3): 399-406
- Hardiningsih, P & Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 (1): 126-142.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Pokok APBN 2007-2013. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf>
- Mulyono, D. 2008. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nawawi, J. 2014. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2255/Jurnal-02b.pdf?sequence=4>
- Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 (2): 1-18
- Prasetyo, K.A. 2014. Quo Vadis Tax Ratio Indonesia? <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia>
- Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Singosari. *Jurnal e-Perpajakan*, Vol. 1 (1). Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Rantung, T.V & Adi, P.H. 2009. Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II.9-10 Desember* di FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Rohmawati, A.N & Rasmini, N.K. 2014. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/1999/3240>
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widaningrum, D.I. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar pada Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. <http://kk.pl.itb.ac.id/ppk>

Widayati & Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *SNA XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman.